

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berkembangnya Akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan Otonomi Daerah. Implementasi Otonomi Daerah memberikan wewenang kepada semua tingkatan Pemerintah Daerah, mulai dari Provinsi hingga Desa, untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan penatausahaan yang baik sebagai pendukung untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan (Suwandi, 2019:78)

Pembangunan Desa menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Desa, karena Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menyediakan dana desa. Dana Desa, yang diberikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota, digunakan untuk membiayai operasi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa tersebut dialokasikan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Langkah ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan memaksimalkan alokasi anggaran yang sudah ada dari pemerintah kepada desa. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang lebih profesional dan akuntabel. (Hartono, 2019:85)

Menurut Sutrisno (2021:10) Anggaran Pendapatan & Belanja Desa merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. Melalui APBDes, pemerintah desa dapat memastikan bahwa alokasi dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Berdasarkan pemaparan Edi (2021:15) Pengelolaan Keuangan Desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat diperhitungkan dalam bentuk uang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, termasuk uang dan barang. Tahapan dalam pengelolaan keuangan desa saling berhubungan dan terintegrasi satu sama lain. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah prinsip manajemen keuangan desa.

Menurut Sutaryo (2019:10) Manajemen keuangan desa adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengoptimalkan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Manajemen keuangan desa yang baik sangat penting untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah berada di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Desa Cibusah Kota berbatasan dengan Kabupaten Karawang di sebelah timur, Kota Madya Bekasi di sebelah barat, Kabupaten Bogor di sebelah selatan, dan Laut Jawa dan DKI Jakarta di sebelah utara. Sebagian warga Desa Cibusah Kota bekerja di perusahaan dan yang lain adalah pendatang atau rantauan karena lokasinya yang dekat dengan wilayah industri. Menurut data yang dikumpulkan pada tahun 2023, Desa Cibusah Kota memiliki total penduduk 11.518 orang, dengan persentase laki-laki 5.965 dan perempuan 5.553. Desa ini terdiri dari 11 Rukun Warga dan 41 Rukun Tetangga.

Berikut terlampir Anggaran Pendapatan Desa pada tahun 2020 sampai dengan 2023.

**Tabel 1.1. Sumber Dana Desa Cibusah Kota**

Pendapatan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Dana Desa	1.123.000.000	1.270.000.000	1.300.000.000	1.364.751.000
Bagi Hasil & Pajak Retribusi	1.117.000.000	1.150.000.000	1.860.000.000	1.150.331.400
Alokasi Dana Desa	785.000.000	685.000.000	1.516.000.000	1.516.116.000
Bantuan Provinsi	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
Total	3.155.000.000	3.235.000.000	4.806.000.000	4.161.198.000

Sumber : Desa Cibusah Kota (2024)

Dari data tabel tersebut, terlihat bahwa anggaran dana desa meningkat setiap tahunnya. Dana desa yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp 1.123.000.000, kemudian pada tahun 2021 mendapat kenaikan sebesar Rp 1.270.000.000, berikut di tahun 2022 mendapat kenaikan sebesar Rp 1.300.000.000 dan di tahun 2023 mendapat kenaikan sebesar Rp. 1.364.751.000. Kesimpulan dari data tersebut yaitu jumlah dana desa meningkat setiap tahun tetapi pemerintah desa belum berhasil dalam meningkatkan prasarana dan sarana desa, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Jumlah dana yang diterima oleh desa terbilang besar maka tuntutan akuntabilitas pemerintah desa menjadi sorotan utama, pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sejak disahkannya Undang – Undang No. 113 Tahun 2014 mengenai desa atau yang sering disebut dengan undang-undang desa, pembangunan Negara difokuskan pada pembangunan kesejahteraan desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang lebih profesional dan akuntabel." (Hartono, 2019:87)

Fenomena yang sering terjadi pada setiap desa yaitu aparatur desa tidak sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan desa secara komprehensif. Hal ini menimbulkan banyak kekurangan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas aparatur desa. Selain itu, sumber daya manusia desa tidak memadai, dan anggaran desa kurang berkontribusi dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan. Oleh karena itu, pemerintah desa dan seluruh masyarakatnya harus memahami undang-undang dan peraturan lainnya sehingga pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya untuk mengelola dan mengawasi semua aktivitas di desa sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa agar pengelolaan keuangan desa di Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi menjadi semakin baik, dengan pengelolaan keuangan desa yang baik maka diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik sehingga dapat lebih menyejahterakan masyarakat desa. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis**

## **Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Cibarusah Kota di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi”.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah desa tidak sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan desa secara komprehensif
2. Kekurangan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas aparatur desa
3. Pemerintah desa belum berhasil dalam meningkatkan prasarana dan sarana desa, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
4. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa belum dapat dikatakan memadai secara kualitas maupun kuantitasnya
5. Anggaran desa kurang berkontribusi dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa

### **1.3. Batasan Masalah**

Melalui dilaksanakannya identifikasi permasalahan pada Kantor Desa Cibarusah Kota didapatkan sebuah hasil bahwasanya ada sejumlah besar masalah yang dihadapi. Penulis membatasi masalah agar terperinci dan jelas untuk mencegah mengembangkannya penelitian. Tujuannya adalah agar masalah dapat diselesaikan dengan lebih terarah, oleh karena itu, penelitian ini terbatas pada pengelolaan keuangan desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berlandaskan identifikasi permasalahan tersebut, dengan itu perumusan masalah yang akan dibahas yaitu berupa “Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Telah Sesuai Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 & Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?”

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan atas rumusan permasalahan diatas dengan itu tujuan dari dilaksanakannya penelitian, yakni agar dapat mengetahui “Untuk Mengetahui Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Telah Sesuai Dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 & Permendagri Nomor 20 Tahun 2018”

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil guna membantu peneliti dalam menganalisa nya agar tercapai suatu skripsi ini antara lain :

#### **1. Bagi Peneliti**

Dihasilkan melalui pelaksanaan penelitian suatu harapan agar bisa meningkatkan serta memperluas ilmu peneliti yang meliputi kajian pengelolaan keuangan desa terutama dalam pengelolaan anggaran pendapatan & belanja desa. Dengan adanya penelitian ini bisa dipakai untuk menjadi referensi ataupun materi pertimbangan yang diperuntukkan pada peneliti yang berikutnya

#### **2. Bagi Pembaca**

Dimiliki Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan oleh masyarakat umum untuk menambah wawasan mengenai pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam pengelolaan anggaran pendapatan & belanja desa dan dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

#### **3. Bagi Pemerintah Desa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berguna bagi Pemerintah Desa khususnya bagi Pemerintah Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi yang dapat dijadikan untuk mengevaluasi mengenai pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam pengelolaan anggaran pendapatan & belanja desa dan dapat dijadikan referensi untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya.

## 1.7. Sistematika Penulisan

Agar dapat memiliki pemahaman lebih lanjut mengenai adanya laporan ini, dengan itu berbagai materi yang ada dalam laporan skripsi tersebut digolongkan sebagai sebagian sub bab melalui suatu sistematika penyampaian yang berupa:

### BAB I PENDAHULUAN

Dijelaskan dalam bagian ini berisi perihal latar belakang permasalahan, lalu identifikasi permasalahannya, kemudian batasan permasalahan, rumusan permasalahan, lalu terdapat tujuan, manfaat penelitiannya, serta sistematika penulisannya.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dijelaskan dalam bagian ini dengan isi perihal pengertian beserta definisi dengan pengambilan atas buku dimana berhubungan melalui perangkaian laporan skripsi juga sebagian literatur yang berkaitan melalui penelitian.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bagian ini memiliki isi perihal lokasi beserta waktu penelitian, lalu ada jenis penelitian, ada juga populasi beserta sampelnya, metode pengumpulan data, kemudian pengertian operasi variabel, serta metode analisis data

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini isinya perihal objek dalam penelitiannya, lalu hasil penelitiannya, beserta pembahasan dengan jauh lebih mendalam mengupas segala peristiwa yang ditemui pada penelitian.

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian ini isinya perihal kesimpulan yang diberikan peneliti beserta beberapa saran dengan isi masukan bagi para pihak objek penelitiannya.

### DAFTAR PUSTAKA

Isinya yaitu mengenai beragam buku, jurnal, lalu ada rujukan sah dipakai pada menyusun penelitian ini.